

DRAFT TATA TERTIB

MUSYAWARAH BESAR HMJMI POLTESA

Bismillahirrahmanirrahim

- a. Nama
Musyawarah Besar HMJMI POLTESA ke - IX
- b. Waktu dan Tempat
MB HMJMI dilaksanakan pada hari Sabtu di Aula Gedung Terpadu 1.
- c. Status
 1. MB HMJMI merupakan musyawarah anggota HMJMI di POLTESA.
 2. MB HMJMI merupakan sarana untuk menyalurkan pendapat.
 3. MB HMJMI diadakan satu tahun sekali.
- d. Peserta
 1. Peserta MB HMJMI terdiri dari peserta penuh.
 2. Peserta penuh MB HMJMI terdiri dari seluruh anggota HMJMI.
 3. Peserta MB HMJMI terdiri dari peserta yang menghadiri sidang pleno I sampai sidang pleno IV.
- e. Hak Peserta penuh
 1. Peserta penuh memiliki hak bicara, hak suara, hak dipilih, dan hak memilih.
- f. Kewajiban peserta
 1. Mengikuti seluruh rangkaian Musyawarah Besar.
 2. Menjaga ketertiban, kesopanan dan kelancaran pada saat Musyawarah Besar berlangsung.
 3. Tidak menyinggung suku, ras, agama dan antargolongan.
 4. Tidak merusak property yang ada didalam ruangan.
 5. Tidak berbicara kasar antarsesama peserta Musyawarah Besar.
 6. Tidak tidur pada saat Musyawarah Besar berlangsung.
 7. Memberikan pendapat atau usul yang mudah dipahami dan tidak memberatkan peserta sidang.
 8. Setiap peserta sidang wajib meminta izin kepada pimpinan sidang (dengan mengangkat tangan kanan) ketika ingin berbicara.
 9. Setiap peserta sidang wajib meminta izin kepada pimpinan sidang saat akan meninggalkan ruangan dengan mengangkat tangan kiri (untuk ke wc , dan lain sebagainya).

10. Setiap peserta sidang wajib menghargai pendapat orang lain dan menjaga sidang agar tetap kondusif.
11. Peserta wajib untuk mensilentkan hp dan tidak memainkan hp disaat sidang pleno berlangsung.
12. Peserta sidang wajib mentaati tata tertib yang telah disetujui bersama.
13. Peserta sidang wajib memperkenalkan diri dan menggunakan bahasa Indonesia pada saat memberikan tanggapan.
14. Peserta sidang wajib mengenakan pakaian bebas rapi, almamater, dan sepatu. Kecuali terdapat hal-hal yang sangat mendesak.

g. Sidang-Sidang

1. Sidang Pleno I
2. Sidang Pleno II
3. Sidang Pleno III
4. Sidang Pleno IV

h. Pimpinan Sidang

1. Pimpinan Sidang Sementara (Sc) adalah pengurus HMJMI.
2. Pimpinan sidang tetap dipilih dari peserta penuh MB HMJMI

i. Tugas-Tugas Pimpinan Sidang

1. Steering Committee
 - ❖ Memimpin sidang Pleno I MB HMJMI mengesahkan Draf Acara , Draf Tata Tertib sampai terpilihnya Presidium Sidang Tetap.
 - ❖ Membantu tugas-tugas Presidium sidang mengesahkan susunan acara.
 - ❖ Menyiapkan draft ketetapan-ketetapan/konsideran MB HMJMI
 - ❖ Mengarahkan jalannya persidangan selama MB HMJMI
2. Presidium Sidang Tetap
 - ❖ Memimpin Sidang Pleno II, III, dan IV MB HMJMI
 - ❖ Mengesahkan Konsideran yang berhubungan dengan Sidang Pleno II, III, dan IV
 - ❖ Menjalankan kewajiban tata tertib yang dibuat

j. Keputusan

1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Bila point 1 tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan lobi

3. Bila point 2 tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan voting
4. Pemilihan calon formatur HMJMI secara Musyawarah dan Mufakat
5. Penetapan Formatur terpilih HMJMI
6. Penetapan mide formatur HMJMI
7. Penutup

k. Quorum

1. MB HMJMI dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2} + 1$ dari seluruh jumlah yang mengisi absensi sidang pleno
2. Bila point 1(satu) tidak terpenuhi maka sidang pleno diskorsing 1 x 10 menit dan setelah itu dinyatakan sah.
3. Menjaga Tata tertib dan kenyamanan dalam sidang.

l. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan tata tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Billahittaufiq wal Hidayah